



P U T U S A N

Nomor : .../Pdt. G/2007/PA. Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan
putusan atas perkara Permohonan Cerai Talak yang
diajukan
oleh .-----

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Kabupaten Tojo Una-Una ;-----
Selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON. -----

L A W A N

TERMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten Tojo
Una-
Una ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :

TERMOHON. -----

----- Pengadilan Agama tersebut .



-----Telah membaca surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini .- -----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
;- -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi
Pemohon ;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat
Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Poso pada tanggal 23 Nopember 2007 di
bawah Register Perkara Nomor :/Pdt.G/2007/ PA.Pso,
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- -----
1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan
dengan Termohon secara sah yang dilaksanakan
menurut syariat Islam pada hari Jum'at tanggal 4
Pebruari 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota
Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una),
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 657/07/II/2005
tertanggal 4 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh
KUA Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-



Una ;-----

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya dan belum dikaruniai anak ;---

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya ;-----

4. Bahwa sejak akhir bulan Pebruari 2005 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :-----

- Termohon sering keluar malam tanpa seizin dengan Pemohon sebagai suaminya dan kembali kerumah setelah larut malam (jam 12 malam) ;-----

- Termohon sudah tidak mau mendengar segala saran dan nasehat yang baik dari Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga ;-----

- Sudah tidak ada lagi kesepahaman dan saling pengertian dalam membina rumah tangga ;-----

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus



tersebut, maka sejak bulan Nopember 2006 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan dengan segala sikap dan tingkah laku Termohon dan sampai saat ini Pemohon belum pernah kembali kepada Termohon dan perpisahan tersebut sudah berlangsung kurang lebih 1(satu) tahun lamanya ; - - - - -
- - - - -

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon; -

7. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir bathin tidak akan mungkin lagi terwujud ; - -

8. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Pemohon memohon Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR

:

- - - - -



1. Mengabulkan permohonan

Pemohon. ;-----

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan Talak kepada Termohon

;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang
berlaku ;-----

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap
sendiri dipersidangan, selanjutnya Pengadilan berupaya
menasehati Pemohon dan Termohon untuk berdamai dan
rukun kembali seperti semula, tetapi tidak berhasil.
Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh
Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon mengajukan jawaban
secara lisan atas permohonan Pemohon yang pada
pokoknya sebagai berikut :-----



▪ Bahwa poin 1 dan 2 adalah benar ;-----

▪ Bahwa poin 3 adalah tidak benar keharmonisan rumah tangga hanya berjalan 2 (dua) minggu, walaupun dalam kurun waktu tersebut mulai timbul perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon dan Pemohon masih dapat mempertahankan bahtera rumah tangga dan mulai hidup berpisah sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini (1 Oktober 2007 hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama), berawal ketika Termohon berangkat ke Gorontalo atas seizin Pemohon, setelah seminggu berada di Gorontalo Termohon kembali ke Ampana, namun Pemohon sudah meninggalkan tempat kediaman bersama, kembali kerumah orang tuanya ;-----

▪ Bahwa poin 4 adalah tidak benar Termohon keluar rumah tanpa sepengetahuan dengan Pemohon, bahkan Pemohonlah yang mengantar dan mengakui pulang jam 12 malam karena takut tinggal sendirian di rumah sebab Pemohon sendiri pulangnyal arut malam kerumah ;-----



- Bahwa benar Termohon tidak mendengar nasehat karena Pemohon sendiri kalau meninggalkan rumah sehari-hari kemudian kembali ke rumah dan tidak diketahui keberadaannya ;-----

- Bahwa benar dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak menyebabkan keretakan rumah tangga ;-----

- Bahwa selama hidup berpisah belum ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;-----

- Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut, sebab perkawinan sudah sulit untuk dipertahankan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----



ALAT BUKTI TERTULIS :

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
657/07/II/2005 tertanggal 4 Pebruari 2005 yang
telah disesuaikan dengan aslinya dan telah
bermaterai cukup yang diterbitkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Ampana Kota (Bukti
P1) ; - - - - -

2. Surat Keterangan BP.4 Kecamatan Ampana Kota
tertanggal 16 Nopember 2007 (Bukti
P2) ; - - - - -
- - - - -

SAKSI- SAKSI :

Saksi Pertama :

Saksi 1 , setelah bersumpah menurut tata cara agamanya
lalu, menerangkan hal- hal sebagai
berikut : - - - - -
- - - - -

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang
berperkara, namun tidak terdapat hubungan
keluarga hanya sebatas sebagai
tetangga ; - - - - -
- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak
sebelum, keduanya terikat dalam ikatan
perkawinan ; - - - - -



▪ Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan saksi menghadiri pesta perkawinannya ;-----

▪ Bahwa setelah menikah kedua belah pihak memilih domisili di rumah orang tua Termohon ;-----

▪ Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya tidak harmonis lagi, sebab kedua belah pihak telah lama hidup berpisah, namun saksi tidak mengetahui penyebab keretakan rumah tangganya ;-----

▪ Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dalam membina rumah tangganya, maka kedua belah pihak telah kembali ke rumah orang tuanya masing-masing ;-----

Saksi Kedua :

Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----



-
- Bahwa saksi mengenal para pihak yang berperkara dan terikat hubungan keluarga dengan Pemohon sedangkan dengan Termohon adalah sebagai

tetangga ;-----

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada awal kehidupan rumah tangganya hidup rukun sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia ;--

- Bahwa keharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut akhir-akhir ini mulai luntur akibat adanya perselisihan dan pertengkaran, bahkan kedua belah pihak telah hidup berpisah dimana kedua belah pihak telah kembali dan tinggal di rumah orang tuanya masing-masing ;-----

- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga suami isteri tersebut oleh karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga memicu timbulnya pertengkaran dalam rumah tangga ;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Pemohon dan Termohon hidup berpisah ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut oleh Pemohon dan Termohon telah diakui dan dibenarkan dengan tidak mengajukan tanggapannya ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dan tidak sanggup lagi membina rumah tangganya, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut dan sudah siap untuk bercerai ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uarai putusan ini maka ditunjuklah hal ihwal yang terdapat dalam berita acara persidangan ini; - - - - -

TENTANG HUKUMNYA

- - - - - Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.



----- Menimbang bahwa, Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tidak berhasil ;-----

----- Menimbang bahwa, pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon sejak akhir bulan Pebruari 2005 kehidupan rumah tangganya mulai terusik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ulah Termohon yang sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, tidak mau mendengar saran dan nasehat serta tidak ada lagi saling pengertian dalam membina rumah tangga ;-----

- Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut diatas, maka Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah ;-----

----- Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya



telah mengakui keretakan rumah tangganya, namun membantah tentang penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Termohon membantah dalil- dalil Pemohon tentang penyebab keretakan rumah tangganya, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. Pemohon dibebani wajib bukti ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 657/07/II/2005 tertanggal 4 Pebruari 2005 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Pengadilan Agama berpendapat, alat bukti tersebut mempunyai nilai bukti yang sempurna ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;



----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula mendengar saksi- saksi Pemohon (**Saksi 1** dan **Saksi 2**) yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi bahkan kedua belah pihak telah memilih hidup berpisah ;-----

- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena sikap Termohon yang sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut terdapat persamaan antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan pasal 309 RBg. kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi dari kedua belah pihak diperoleh suatu fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada ketenteraman dan kebahagiaan dalam membina rumah tangganya, sebab sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini kedua belah pihak telah hidup berpisah dengan tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;-----



----- Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling cinta- mencintai dan saling menyayangi antara kedua belah pihak, namun pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang dengan tidak mempedulikan antara satu dengan yang lainnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

-
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, tidak dapat dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga, jika perkawinan seperti itu tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan yang mencitacitakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan oleh kedua belah pihak ;-----

----- Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, demikian pula Termohon sudah



tidak mau lagi kembali rukun membina rumah tangganya adalah suatu petunjuk bahwa mahligai rumah tangga yang dibina oleh kedua belah pihak telah rapuh ;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, tidak dapat dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga, jika perkawinan seperti itu tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan yang mencitacitakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan oleh kedua belah pihak ;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan
dikabulkan ;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat Al
Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut :

لِّلطَّلَاقِ مَرَّتَانٍ - فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ لَّوْ - تَشْرِيحُ
بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu
boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau
menceraikan dengan cara yang baik “ ;

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo
pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 maka salinan Penetapan Ikrar Talak ini harus
dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Agama kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat
Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan
Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk

itu ; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang
perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat



(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 segala biaya yang timbul akibat dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

-----Meningat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan

Talak Satu Raj'i terhadap Termohon dihadapan

sidang Pengadilan Agama

Poso ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Poso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar

Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan

Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat

perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan

untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

itu ;-----

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya



----- Demikianlah Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Masehi, bertepatan dengan tanggal DuaPuluh Sembilan bulan Dzulhijjah tahun Seribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Hijriyah, oleh kami **Drs. ABD. PAKIH, SH.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/02/PEN/I/2007 tanggal 29 Januari 2007 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Poso Nomor : ...Pdt.G/2007/PA Pso tanggal 26 Nopember 2007 dan **HADRAT ‘UZAIR H. HAMZAH, SAg.** sebagai Panitera Pengganti, serta pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

T t d

Drs. ABD. PAKIH, SH.

PANITERA PENGGANTI,



T t d

HADRAT' UZAIR H.HAMZAH,SAg.

Rincian Biaya :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Panggilan | Rp 360 .000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.366.000,- |
| (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) | |

**Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso**

Panitera

Drs. MUSTAMIN